



**PUTUSAN**

**Nomor : 37 /PID/2013/PT.Btn.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHANDRA SUSANTO alias ANDRA  
bin SAMAN ;**  
Tempat Lahir : Tangerang ;  
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 11 Oktober 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Garedog Rt.01/01 Ds. Ranca Buaya  
Kec. Jambe, Kab. Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ferdinand Montororing, SH., MA dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Cipinang Besar No. 26 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2012 ;

Terdakwa Chandra Susanto alias Andra bin Saman ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
6. Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
10. Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan** dengan perkara ini ;

II. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30 Juli 2012 No.Reg : PDM-435/TGR/07/2012, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU** : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa CHANDRA SUSANTO Als ANDRA Bin SAMAN bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJ, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2012 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Jum,at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 Wib saat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membawa seorang perempuan di rumah selanjutnya **saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa untuk membeli Lakban, Bodrek dan Fanta** selanjutnya **terdakwa membeli Bodrek dan Fanta** dan tidak mendapatkan lakban **selanjutnya terdakwa membawa Bodrek dan Fanta ke rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA** sesampainya di rumah tersebut sekira jam 22.00 Wib sudah ada saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA di teras rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA dan 30 menit kemudian datang saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG Bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan 15 menit kemudian saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA datang bersama saksi OREG Bin SABAR setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di rumahnya ada seorang wanita dan berkata "**mau gak tuh cewe didalam siap dipake bareng-bareng**" kemudian terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab "**ya**" selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk masuk dan berkumpul di ruang L



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA setelah semuanya berada di ruang L saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari kamar dan berkata **"Tuh giliran siapa sekarang"** selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, kemudian saksi OREG Bin SABAR masuk kedalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya **Terdakwa masuk kedalam kamar selama 2 menit** dan yang terakhir saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA masuk kedalam kamar selama 5 menit dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk keluar rumah dan menunggu di teras dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan berkata **"gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja"** lalu dijawab Terdakwa **"mau ngapain dibunuh, mendingan dibalikin ke tempatnya"** lalu saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menjawab lagi **"daripada dilaporin ke polisi mendingan kita matiin aja"** kemudian terdakwa serta saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab **"ya udahlah"** selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk kembali kedalam rumah dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas kemudian menaikkan korban ke atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol B 3117 NNX milik saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH setelah korban naik diatas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA naik di belakang selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memberi perintah **"udah ikutin dari belakang"** atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARNA tersebut **Terdakwa bersama saksi OREG Bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol B 3069 NTQ** kemudian disusul saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA berboncengan dengan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No pol B 3660 NUF sesampainya di **jalan cor Ds. Ciangir Kecamatan Legok sekira jam 01.15 Wib** saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA berhenti yang diikuti oleh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung memelotatkan celana yang dipakai korban lalu menyetubuhi Korban yang dalam keadaan lemas diatas sepeda motor Yamaha Mio warna putih selama 5 menit setelah selesai **saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mempersilahkan Terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk menyetubuhi korban selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA langsung menghampiri Korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit** setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memindahkan Korban dari sepeda motor yamaha mio warna putih ke atas sepeda yamaha motor mio warna merah dengan cara dipapah selanjutnya setelah korban berada diatas sepeda motor yamaha mio warna merah korban langsung disetubuhi secara bergantian oleh saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH, saksi OREG Bin SABAR lalu terdakwa dengan cara ditunggingin diatas sepeda motor selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Korban saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu terdakwa melihat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mengambil golok yang disimpan dibawah jok sepeda motor yamaha mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG Bin SABAR kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memapah Korban menuju kearah depan sepeda motor yamaha mio warna putih dan memerintah terdakwa untuk memukul kepala Korban dengan batu dan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA **Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu** dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh kemudian saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memukulkan batu yang dibawanya dan mengenai kepala Korban selanjutnya setelah Korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG Bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh, setelah korban jatuh saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA merebut golok yang dibawa saksi OREG Bin SABAR dan menyuruh saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA untuk memegang tangan kiri Korban dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memegang kaki kanan Korban sedangkan **Terdakwa memegang kaki kiri Korban** setelah korban dipegangi, saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung menggorok leher Korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek pada leher korban selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membalikkan badan Korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter kearah pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib **terdakwa** bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju kerumah masing-masing dan berdasarkan visum et repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F. SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan dibawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian sikorban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam april tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas waktu indonesia bagian barat ; -----

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----**

## **SUBSIDAIR : -----**

Bahwa ia terdakwa CHANDRA SUSANTO Als ANDRA Bin SAMAN bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan primair, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Jum,at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 Wib saat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membawa seorang perempuan di rumah selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa untuk membeli Lakban, Bodrek dan Fanta selanjutnya terdakwa membeli Bodrek dan Fanta dan tidak mendapatkan lakban selanjutnya terdakwa membawa Bodrek dan Fanta ke rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA sesampainya di rumah tersebut sekira jam 22.00 Wib sudah ada saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA selanjutnya terdakwa mengobrol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA di teras rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA dan 30 menit kemudian datang saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna putih Nopol B3117NNX selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG Bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan 15 menit kemudian saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA datang bersama saksi OREG Bin SABAR setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di rumahnya ada seorang wanita dan berkata **"mau gak tuh cewe didalam siap dipake bareng-bareng"** kemudian terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab **"ya"** selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk masuk dan berkumpul di ruang L dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA setelah semuanya berada di ruang L saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari kamar dan berkata **"Tuh giliran siapa sekarang"** selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, kemudian saksi OREG Bin SABAR masuk kedalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar selama 2 menit dan yang terakhir saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA masuk kedalam kamar selama 5 menit dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk keluar rumah dan menunggu di teras dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan berkata **"gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke polisi, mau diapain"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nih ? apa dimatiin aja” lalu dijawab terdakwa “**mau ngapain dibunuh, mendingan dibalikin ke tempatnya**” lalu saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menjawab lagi “**daripada dilaporin ke polisi mendingan kita matiin aja**” kemudian terdakwa serta saksi NORIV JUANDI Als I’IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab “**ya udahlah**” selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk kembali kedalam rumah dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas kemudian menaikkan korban ke atas sepeda motor yamaha mio warna putih Nopol B3117NNX milik saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH setelah korban naik diatas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH berada didepan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA naik dibelakang selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memberi perintah “**udah ikutin dari belakang**” atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA tersebut terdakwa bersama saksi OREG Bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah Nopol B3069NTQ kemudian disusul saksi NORIV JUANDI Als I’IP Bin SUKIJA berboncengan dengan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol B3660NUF sesampainya di jalan cor Ds. Ciangir Kecamatan Legok sekira jam 01.15 Wib saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA berhenti yang diikuti oleh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I’IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung memelototkan celana yang dipakai korban lalu menyetubuhi Korban yang dalam keadaan lemas diatas sepeda motor yamaha mio warna putih selama 5 menit setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mempersilahkan terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I’IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk menyetubuhi korban selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als I’IP Bin SUKIJA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri Korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memindahkan Korban dari sepeda motor yamaha mio warna putih ke atas sepeda yamaha motor mio warna merah dengan cara dipapah selanjutnya setelah orban berada diatas sepeda motor yamaha mio warna merah korban langsung disetubuhi secara bergantian oleh saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH, saksi OREG Bin SABAR lalu terdakwa dengan cara ditunggingin diatas sepeda motor selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Korban saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu terdakwa melihat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mengambil golok yang disimpan dibawah jok sepeda motor yamaha mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG Bin SABAR kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memapah Korban menuju kearah depan sepeda motor yamaha mio warna putih dan memerintah terdakwa untuk memukul kepala Korban dengan batu dan atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh kemudian saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memukulkan batu yang dibawahnya dan mengenai kepala Korban selanjutnya setelah Korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegangi kepala, saksi OREG Bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh, setelah korban jatuh saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA merebut golok yang dibawa saksi OREG Bin SABAR dan menyuruh saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA untuk memegangi tangan kiri Korban dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memegangi kaki kanan Korban sedangkan terdakwa memegangi kaki kiri Korban setelah korban dipegangi saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung menggorok leher Korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek pada leher korban selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membalikkan badan Korban dengan cara mengangkat celana jeans yang diakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter kearah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju kerumah masing-masing dan berdasarkan visum et repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F. SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan dibawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam april tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas waktu indonesia bagian barat ; -----

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam**

**Pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----**

**DAN**

**KEDUA : -----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa CHANDRA SUSANTO Als ANDRA Bin SAMAN bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu, melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Jum,at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 Wib saat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membawa seorang perempuan di rumah selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa untuk membeli Lakban, Bodrek dan Fanta selanjutnya terdakwa membeli Bodrek dan Fanta dan tidak mendapatkan lakban selanjutnya terdakwa membawa Bodrek dan Fanta ke rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA sesampainya di rumah tersebut sekira jam 22.00 Wib sudah ada saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA di teras rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA dan 30 menit kemudian datang saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna putih Nopol B3117NNX selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG Bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan 15 menit kemudian saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA datang bersama saksi OREG Bin SABAR setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di rumahnya ada seorang wanita dan berkata **"mau gak tuh cewe didalam siap dipake bareng-bareng"** kemudian terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab **"ya"** selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk masuk dan berkumpul di ruang L dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA setelah semuanya berada di ruang L saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari kamar dan berkata **"Tuh giliran siapa sekarang"** selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, kemudian saksi OREG Bin SABAR masuk kedalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar selama 2 menit dan yang terakhir saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA masuk kedalam kamar selama 5 menit dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk keluar rumah dan menunggu di teras dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dan berkata **"gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja"** lalu dijawab terdakwa **"mau ngapain dibunuh, mendingan dibalikin ke tempatnya"** lalu saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menjawab lagi **"daripada dilaporin ke polisi mendingan kita matiin aja"** kemudian terdakwa serta saksi NORIV JUANDI Als l'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR menjawab **"ya udahlah"** selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA masuk kembali kedalam rumah dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA keluar dari rumah dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas kemudian menaikkan korban ke atas sepeda motor yamaha mio warna putih Nopol B3117NNX milik saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH setelah korban naik diatas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH berada didepan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA naik dibelakang selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memberi perintah **"udah ikutin dari belakang"** atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA tersebut terdakwa bersama saksi OREG Bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah Nopol B3069NTQ kemudian disusul saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA berboncengan dengan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja warna hitam nopol B3660NUF sesampainya di jalan cor Ds. Ciangir Kecamatan Legok sekira jam 01.15 Wib saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA berhenti yang diikuti oleh terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung memelototkan celana yang dipakai korban lalu menyetubuhi Korban yang dalam keadaan lemas diatas sepeda motor yamaha mio warna putih selama 5 menit setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mempersilahkan terdakwa, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR untuk menyetubuhi korban selanjutnya saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJA langsung menghampiri Korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memindahkan Korban dari sepeda motor yamaha mio warna putih ke atas sepeda yamaha motor mio warna merah dengan cara dipapah selanjutnya setelah orban berada diatas sepeda motor yamaha mio warna merah korban langsung disetubuhi secara bergantian oleh saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH, saksi OREG Bin SABAR lalu terdakwa dengan cara ditunggingin diatas sepeda motor selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Korban saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA menyuruh terdakwa dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu terdakwa melihat saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA mengambil golok yang disimpan dibawah jok sepeda motor yamaha mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG Bin SABAR kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA memapah Korban menuju kearah depan sepeda motor yamaha mio warna putih dan **memerintah terdakwa untuk memukul kepala Korban dengan batu dan atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh** kemudian saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memukulkan batu yang dibawahnya dan mengenai kepala Korban selanjutnya setelah Korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegangi kepala, saksi OREG Bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh, setelah korban jatuh saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA merebut golok yang dibawa saksi OREG Bin SABAR dan menyuruh saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJIA untuk memegangi tangan kiri Korban dan saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA memegangi kaki kanan Korban sedangkan **terdakwa memegangi kaki kiri Korban** setelah korban dipegangi, saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA langsung menggorok leher Korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek pada leher korban selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA membalikkan badan Korban dengan cara mengangkat celana jeans yang diakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter kearah pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH Als OLENG Bin KARNA, saksi NORIV JUANDI Als I'IP Bin SUKIJIA, saksi ENDANG Als DONO Bin RASTA, saksi JASRIP Als JEKREM Bin ABDUL FATAH dan saksi OREG Bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju kerumah masing-masing dan berdasarkan visum et repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F. SH Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam pemeriksaan lain-lain menerangkan bahwa pada pemeriksaan swab vagina dengan test fostafase asam ditemukan air mani (positif), spermatozoa negatif dan pada vagina ditemukan robekan baru kemudian pada kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan dibawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam april tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh april tahun dua ribu dua belas waktu indonesia bagian barat ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ;**

III. **Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 03 Desember 2012 No.Reg. Perkara : PDM-484/11/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA SUSANTO Als ANDRA Bin SAMAN** bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  
berupa **pidana PENJARA SELAMA  
SEUMUR HIDUP** ;

-----

---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) pasang Sepatu Slop Perempuan warna Putih merk JLD  
Nomor 37. ;

-----

--

- 1 (satu) potong Cardigan Lengan Panjang warna Hijau ;

-----

- 1 (satu) potong Kaos motif bunga warna Putih ;

-----

- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam merk EVE  
good size S. ;

-----

- 1 (satu) buah Gelang Besi Polos ;

-----

- 1 (satu) buah Ikat Rambut motif bulat warna Merah, Kuning dan  
Pink ;

- 1 (satu) potong BH warna Hitam Polos ;

-----

- 1 (satu) potong Celana Dalam Belang warna Kuning, Biru,  
Hitam, Abu-abu dan Putih ;

-----

- 1 (satu) buah Bros motif kupu - kupu berbahan kayu ;

-----

- 1 (satu) potong Kerudung warna Hijau Tua ;

-----

- Potongan Rambut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu ;

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa MUHAMAD SOLEH

Als OLENG Bin KARNA ;

1. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA SUSANTO Als ANDRA Bin SAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PERKOSAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37. ;

--

- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;

- 1 (satu) potong Kaos motif bunga warna Putih ;

- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna Hitam merk EVE good size S. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gelang Besi Polos ;  
-----
- 1 (satu) buah Ikut Rambut motif bulat warna Merah, Kuning dan Pink ;
- 1 (satu) potong BH warna Hitam Polos ;  
-----
- 1 (satu) potong Celana Dalam Belang warna Kuning, Biru, Hitam, Abu-abu dan Putih ;  
-----
- 1 (satu) buah Bros motif kupu - kupu berbahan kayu ;  
-----
- 1 (satu) potong Kerudung warna Hijau Tua ;  
-----
- Potongan Rambut ;  
-----

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa MUHAMAD SOLEH

Als OLENG Bin KARNA. -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 **Penasehat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ;

**VI. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ;

**VII. Memori Banding** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Januari 2013, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2013 ;

**VIII. Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Januari 2013, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2013 ;

**IX. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa** masing-masing tertanggal 2 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 11 Januari 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan alasan hukum baik dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, patut untuk dikesampingkan karena tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 340 KUHP, 285 KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1502/PID.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami: **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH. MBA., MH.**, dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 37/PEN.PID/2013/PT.BTN. tanggal 25 Februari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **H. WIDIONO, SH. MBA., MH.**

ttd

2. **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.,**

## KETUA MAJELIS

ttd

**TEWA MADON, SH**

## PANITERA PENGGANTI ,

ttd

**NUR IRFAN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)